

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HARTA BERSAMA PASCA CERAI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**EKA RAHAYU
NPM: 19002873**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HARTA BERSAMA PASCA CERAI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**EKA RAHAYU
NPM: 19002873**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**Pembimbing I: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II: Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Eka Rahayu, 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu dalam pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama terdapat penyimpangan membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan komutatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang merupakan dampak pasca cerai kepada masyarakat menurut Perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis Penelitian Tesis ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (Field Reserch) dan sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu hakim dan mantan suami istri yang bercerai, kemudian sumber sekunder yaitu Peraturan perundang-undangan tentang harta bersama. Teknik pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut Perspektif hukum Islam yaitu apabila tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka dalam hal ini dilakukan pembagian secara proporsional. Hakim mengambil dalil *'urf* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Pembagian harta bersama (50:50) untuk Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan kaidah umum Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut hukum positif yaitu selain mengacu pada pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara dalam hal ini mantan suami dan mantan istri mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam kondisi yang normal. Namun apabila kondisi yang terjadi dalam kehidupan suami istri sebelum berpisah beban pekerjaan lebih berat bagi istri maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengacu pada fakta lapangan yang didasarkan pada asas keadilan, sebagaimana yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Eka Rahayu, 2023. Considerations of Judges in Settlement of Joint Property Disputes Post-Divorce According to the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Case Study at the Sukadana Religious Court, East Lampung Regency)

After the divorce, problems regarding joint assets often occur between ex-husbands and ex-wives and even disputes over shared assets that are mixed with inherited assets. The problem that occurs is that in the consideration of judges in resolving joint property disputes, there are deviations in distinguishing justice into distributive justice and commutative justice. The aim of the research is to find out the considerations of judges in settling joint property disputes which are post-divorce impacts on society according to the perspective of Islamic law and positive law.

Type of Research This thesis is a type of Field Research and the nature of this research is descriptive qualitative. The data sources in this study are primary data sources, namely judges and ex-husbands who are divorced, then secondary sources, namely laws and regulations regarding joint assets. The collection technique was carried out using interview and documentation techniques.

The conclusion in this study is that the judge's consideration in the settlement of post-divorce joint property disputes at the Sukadana Religious Court according to Islamic law, namely if there is no agreement in the distribution of joint assets, then in this case the division is carried out proportionally. The judge took the argument of 'urf in the distribution of joint assets due to divorce. The distribution of joint assets (50:50) for the Plaintiff and the Defendant is in accordance with the general principles of Islamic Law. The judge's considerations in settling post-divorce joint property disputes at the Sukadana Religious Court according to positive law, namely in addition to referring to Article 97 KHI which states that each party to the litigation in this case ex-husband and ex-wife gets ½ part each, this be considered by the judge under normal circumstances. However, if the conditions that occur in the life of a husband and wife before separating, the workload is heavier for the wife, the judge's consideration in deciding a case refers to facts on the ground based on the principle of justice, as in jurisprudence Number 266 K/AG/2010.

Keywords: Consideration of Judges, Joint Property, Islamic Law, Positive Law



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA CERAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)** yang ditulis oleh **EKA RAHAYU** dengan NPM: 19002873, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Sidang Munaqosah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada Hari/Tanggal Rabu, 8 Februari 2023

TIM PENGUJI

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum :	(.....)
Penguji Utama / Penguji I	
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H :	(.....)
Penguji II / Pembimbing I / Ketua Sidang	
Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I :	(.....)
Penguji III / Pembimbing II	
Dr. Aliandi A. Lumbu, M.Kom.I :	(.....)
Sekretaris	



Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Eka Rahayu
NPM : 19002873
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tesis Dengan Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

PEMBIMBING

Nama
Prof. Suhairi, S.Ag, M.H
Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

18-01-2023

Dr. Mufliha Wijayanti, M.Sy
Pembimbing II

20-01-2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rahayu

NPM : 19002873

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Januari 2023

Yang menyatakan



Eka Rahayu

NPM. 19002873

PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ś	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	Ş	ي	y
ض	ḍ		

B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta: suamiku dan anakku tersayang serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam memberikan data penelitian khususnya Pengadilan Agama Sukadana.
3. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing sepenuh hati serta memberikan ilmunya dalam rangka demi perbaikan dan penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak / Ibu dosen yang selama ini telah berbagi, membimbing, dan meberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Bapak / Ibu staf manajemen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah bekerja keras mempersiapkan segala administrasi kemahasiswaan.
6. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Keluarga Besar HKI Angkatan 2019 serta Almamaterku tercinta Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.*
(Al-Maidah: 8).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 265

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Magister Hukum pada Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro
5. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. MH, selaku Dosen Pembimbing I & Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I, selaku dosen Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Suami dan anak penulis yang selalu memberikan motivasi dengan tulus.
8. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

9. Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekelas dengan penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, Februari 2023
Penulis



Eka Rahayu
NPM: 19002873

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pertimbangan Hakim	17
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	17
2. Dasar Pertimbangan Hakim	18
B. Penyelesaian Sengketa.....	21
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	21
2. Model-Model Penyelesaian Sengketa.....	23
C. Keadilan.....	32
D. Harta Bersama	33
1. Pengertian Harta Bersama	33
2. Dasar Hukum Harta Bersama	39
3. Macam-Macam Harta Bersama	41

4. Pembagian Harta Bersama.....	46
5. Harta Bersama Dalam Hukum Islam.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	57
B. Sumber Data.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	61
D. Teknis Analisis Data.....	64
E. Uji Keabsahan Data (Triangulasi).....	67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	69
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	69
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana.....	69
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana.....	71
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana.....	71
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.....	74
B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai di Pengadilan Agama Sukadana.....	75
C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai.....	88
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Prinsip pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dunia dan akhirat.

Meskipun demikian, keluarga dalam konteks keduniaan bukanlah suatu yang abadi. Artinya, keluarga memiliki awal dan akhir. Berakhirnya suatu keluarga memiliki beberapa faktor, diantaranya terjadinya perceraian, hilang salah satu pasangan dalam kurun waktu yang sangat lama, dan meninggal salah satu pasangan. Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu penyebab terjadinya harta bersama.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),. 200

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet.I* (Medan, Zahir Trading Co, 1975), 1.

diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Apabila dalam suatu rumah tangga/keluarga selalu dihiasi rasa aman, tentram dan damai, maka kebahagiaan hidup akan tercipta.

Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan antara suami-istri terjadi salah paham, atau satu diantaranya tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara keduanya saling curiga mencurigai, adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami-istri tersebut dapat kembali baik, namun jika keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan memilih jalan akhir, yaitu perceraian yang biasanya yang ditandai dengan putusnya hubungan suami istri.

Upaya menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal dalam mendayung bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili lain, masyarakat sekelilingnya akan tetap berjalan dengan baik.³

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 157.

Berdasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum ketika isteri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separo harta bersama, meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Sebaliknya, ketika suami bekerja, sedangkan pihak istri tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner suami untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi isteri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dikarenakan istri berfoya - foya, boros, mabuk, perokok berat menghabiskan uang untuk judi, dugem (dunia gemerlap) dan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri.

Dalam pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun istri. Sehingga mereka menginginkan pembagian harta bersama dengan secepatnya dan dengan seadil-adilnya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan

dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu sehingga dalam pembagian harta bersama haruslah bersifat adil karena Allah SWT sendiri berfirman dalam kitab suci Al-Quran digunakan beberapa term/istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna keadilan.

Lafad-lafad tersebut jumlahnya banyak dan berulang-ulang. Diantaranya lafad "al-adl" dalam Al-quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Lafad "al-qisth" terulang sebanyak 24 kali. Lafad "al-wajnu" terulang sebanyak 23 kali. Dan lafad "al-wasth" sebanyak 5 kali (Muhamad Fu`ad Abdul Bagi dalam Mu`jam Mupathos ialfaadhil Qu'an) Dr. Hamzah Yakub membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang memakai neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia dzalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah: 8).⁴

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.⁵ *Syirkah* menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi *Syirkah* adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum.⁶

Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 265

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 109.

⁶ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", dalam *Journal Ijtima'iyya*, Vol 8, No. 2 (Agustus 2015), 85.

2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.
3. Harta diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar;
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan.⁷

Pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana sengketa pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (suami dan istri), pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing suami dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI bahwa *“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.⁸

Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Tentang pemisahan hak milik bersama dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam BAB VIII bagian kelima, syarat-syarat pemisahan, Pasal 220 *“Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan”* dan

⁷ Mamat Ruhimat, “Syirkah, Harta Bersama, Pengadilan Agama”, dalam *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 11, No. 1, (Juni 2017), 80.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata.*, 510.

pasal 221 berbunyi “*Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing para pihak*”.⁹

Seperti kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Supriyatin setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn, menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat.¹⁰ Selain itu kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Marsi setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura (pemberian kenikmatan atau barang kepada seseorang, yang tidak diberikan dalam bentuk uang) maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum.¹¹

Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi karena selama perkawinan mantan suami dan mantan istri menggabungkan harta bawaan kedalam harta bersama, dan terdapat pula yang semula harta

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), 69.

¹⁰ Pengaduan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn*, Didapat dari Panitera 27 Mei 2020.

¹¹ Pengaduan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn*, Didapat dari Panitera 25 Mei 2022

bawaan mantan suami kemudian berpindah tangan ke orang lain karena suatu hal tertentu dan pada suatu waktu di ambil atau dimiliki kembali dengan uang mantan istri atau uang yang berasal dari keduanya.

Ibu Erna Resdya sebagai ketua pengadilan agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur menyatakan “dalam putusannya pertimbangan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta bersama Pasca Cerai berdasarkan fakta lapangan serta mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KHI dan KHES”.¹²

Perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup mengandung berbagai akibat hukum. Salah satunya berkaitan dengan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama atau harta gono-gini ini ada ketika perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan yang diperoleh sebelum berlangsungnya pernikahan tidak termasuk harta gono-gini.

Bila pernikahan terputus, diakibatkan meninggalnya salah satu pasangan, maka hak-hak dan kewajibannya diambil alih oleh keturunannya. Harta bersama atau harta gono-gini tidak mudah untuk diketahui, sebab hampir semua masyarakat Indonesia tidak membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Oleh karena itulah ketika keluarga putus sangat susah memisahkan harta bawaan dan harta bersama. Hal ini diakibatkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum yang mengatur harta kepemilikan.

¹² Wawancara dengan Ibu Erna Resdya sebagai ketua pengadilan agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 27 Mei 2022

Berdasarkan survai dan permasalahan yang diuraikan maka dapat dijelaskan bahwa di Pengadilan Agama Sukadana dipilih lokasi penelitian dengan pertimbangan, terdapat penyimpangan membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dalam praktiknya walaupun sudah ada putusan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri tetapi salah satu pihak masih ada upaya hukum lain sehingga status perkara tersebut masih mencari kebenaran.

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai antara pengadilan agama dengan pihak masyarakat terkait hukum Islam dan hukum positif tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum**

Positif Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut Perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang merupakan dampak pasca cerai kepada masyarakat menurut Perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta bersama pasca cerai itu berguna untuk apa saja dan dapat menambah wawasan tentang bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca cerai di masyarakat yang sesuai hukum Islam dan hukum positif.

b. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat sebagai menambah ilmu guna dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khazanah studi hukum dan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas yaitu:

1. Tesis dari karya Ismy Syafriani Nasution, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam“. Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan akibat hukum penyelesaian sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Perimbangan hukum;

majelis hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian menyatakan bahwa gugatan cerai digabung dengan harta bersama adalah hal dibenarkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.¹³

2. Tesis dari karya Muhammad Agus Rudianto, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pembagian harta bersama adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan dan alur pembagian harta bersama.¹⁴
3. Tesis karya dari Dewi Tri Pujiastuti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)“. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri adalah

¹³ Ismy Syafriani Nasution, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Yogyakarta: UNY, 2007

¹⁴ Muhammad Agus Rudianto, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gonogini) Dalam Praktik Dipengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda” Samarinda: UM, 2011

masing-masing seperdua bagian dari harta bersama. Kendala-kendala yang muncul saat pembagian harta bersama ini adalah masalah tempat objek dari harta bersama itu adalah di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama setempat.¹⁵

4. Rinnanik, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim”, Didalam memberikan Putusan, ada faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern menyangkut diri pribadi Hakim yaitu mengenai pengetahuan Hakim, emosi dan lain-lain, sedangkan faktor ekstern menyangkut berbicara di Pengadilan yaitu duduk perkara (memuat pembuktian dan alat-alat bukti) serta Pertimbangan tentang hukumnya. Putusan yang obyektif berdasarkan pada duduk perkara dan pertimbangan hukumnya serta Majelis Hakim mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Konsepsi pembagian harta bersama yang diterapkan di Pengadilan Agama tidak hanya mengacu kepada aturan yang telah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu separo bagian untuk masing-masing pihak. Akan tetapi juga ada alternatif lain dalam konsepsi pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian dari Majelis Hakim.¹⁶
5. Azmil Fauzi Fariska, “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH Di Pengadilan Agama Tembilahan”, Hasil penelitian putusan sesuai dengan hakim dalam

¹⁵ Dewi Tri Pujiastuti, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)” Klaten: UM, 2002

¹⁶ Rinnanik, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim”, *Istinbath*, Vol. 13, No. 2, 2016

memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagiannya adalah isteri mendapat 1/2 dan suami pun mendapat 1/2 maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum).¹⁷

6. Sabarudin & Ericha Nadia Putri, “Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor: 0570/PDT.G/2021/PA.MT”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor: 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam putusan Nomor: 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).¹⁸

¹⁷ Azmil Fauzi Fariska, “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH Di Pengadilan Agama Tembilahan”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 2, 2021

¹⁸ Sabarudin & Ericha Nadia Putri, “Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor : 0570/PDT.G/2021/PA.MT”, *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021

7. Laura Pattiha, Asri Agustiwi & Muhammad Afied Hambali, “Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232 / Pdt.G/2019 / PA. SKH”, Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1232/Pdt.G/2019/PA.Skh adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono gini yang diakibatkan perceraian adalah dengan ijtihad. Adapun bahan pertimbangannya adalah: Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moedjono, mengatakan tentang keadilan distributif dan keadilan komulatif, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 37, bahwa jumlah harta yang menjadi bagian suami istri tergantung banyak atau sedikitnya peran /usaha yang dilakukan oleh suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 Majelis Hakim mengartikan sepanjang harta bersama didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar, baik dari segi pendapatan atau perannya dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹

Beberapa tesis dan jurnal penelitian di atas meneliti tentang pembagian harta bersama dalam praktiknya di Pengadilan Agama yang pembagiannya dilakukan bersamaan dengan putusan perceraian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pembagian harta bersama yang dilaksanakan

¹⁹ Laura Pattiha, Asri Agustiwi & Muhammad Afied Hambali, “Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232 / Pdt.G/2019 / PA. SKH”, *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 7, No. 1, 2021

beberapa tahun setelah putusan perceraian. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menetapkan perkara sengketa harta bersama, khususnya terhadap harta gono-gini. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti anak mengusung konsep keadilan berdasarkan gender dimana pertimbangan hakim selain hanya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat mempertimbangkan aspek keadilan dengan prinsip *mubadalah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

¹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

² *Ibid*, 141

³ *Ibid*, 142

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

⁴ *Ibid*, 142

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006),. 94

⁶ *Ibid.*, 95

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.⁷ Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.⁸ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.⁹ Kosakata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 1272

⁸ John.M.Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), 138.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 3.

perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.¹⁰

Literatur lain menyebutkan bahwa sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹¹

Konflik juga dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak. Owen RG menyatakan bahwa penyebab konflik adalah aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis yang penerapannya terlalu kaku dan keras. Schuyt menyatakan bahwa konflik adalah suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. Robbins dan Hudge mendefinisikan konflik sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Sementara Flippo menyatakan perselisihan atau konflik terjadi jika dua orang (kelompok) atau lebih

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

¹¹ DY Witanto, *Hukum Acara Media*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

merasa bahwa mereka mempunyai: a). tujuan-tujuan yang tidak selaras, b). kegiatan yang saling menguntungkan.¹²

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Dauglas, bahwa konflik adalah suatu keadaan, bukan proses. Orang yang menentang kepentingan, nilai atau kebutuhan berada dalam keadaan konflik, yang mungkin laten (berarti tidak muncul ke permukaan, tidak ditindaklanjuti ataupun diselesaikan). Konflik yang muncul ke permukaan yang ditindaklanjuti ataupun diselesaikan, salah satu bentuk proses adalah (penyelesaian) sengketa. Konflik bisa saja terjadi tanpa perselisihan, tetapi perselisihan tidak bisa ada tanpa konflik. Sebuah konflik tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa sengketa yang memungkinkan untuk diselesaikan satu persatu, yang pada akhirnya akan menyelesaikan konflik tersebut.

2. Model-model Penyelesaian Sengketa

Model-model penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di Indonesia) dan Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (di luar Pengadilan)

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di Indonesia)

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola

¹² Pujiono, *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*, (Surakarta: SmartMedia, 2012), 67.

sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Konsep Negara hukum yang dahulu dilaksanakan menganut *rechstaat* sekarang dinetral menjadi Negara hukum, artinya konsep Negara hukum sebelum amandemen ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), akan tetapi setelah amandemen pernyataan prinsip hukum dipindah kedalam kalimat netral.”¹⁴

Penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional disebut badan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di dalam:

- 1) Lingkungan Peradilan Umum;
- 2) Lingkungan Peradilan Agama;
- 3) Lingkungan Peradilan Militer;
- 4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sudah seharusnya menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala

¹³ Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007, 3-4

¹⁴ Ma'sun Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 48.

aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁵

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang.

Jaman Hindia Belanda sesuai dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas Peradilan Gubernemen dan Peradilan Pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untk Bumiputera. Umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah *Raad van Justitie* sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *Landraad*. *Raad van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda menjadi

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, dalam Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

Landraad), tetapi ada orang Bumiputera di Jawa menjadi hakim Pengadilan Keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.¹⁶

Pengadilan gubernemen untuk orang eropa:

- 1) *Raad van Justitie*;
- 2) Hoogerechtshof.

Pengadilan gubernemen untuk orang pribumi ialah:

- 1) *Landraad*;
- 2) *Raad van Justitie*.

Orang Bumiputera di Jawa dan Madura dikenal pengadilan:

- 1) Districtgerecht;
- 2) Regenschapgerecht;

Peradilan Swapraja ialah peradilan di daerah swapraja. Di Jawa ada tiga peradilan swapraja, yaitu Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegara, tetapi dibatasi subyeknya yaitu hanya keluarga dekat dan pegawai raja, yang lain tunduk pada Pengadilan Gubernemen;

Peradilan Pribumi ialah peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung. Orang Bumiputera di luar Jawa dan Madura juga dikenal beberapa peradilan yaitu:

- 1) Negorijrecht (khusus Ambon);
- 2) Districtgerecht (khusus Bangka-Belitung), Manado, Sumatera

Barat, Tapanuli dan Banjarmasin-Ulu Sungai);

- 3) *Magistraats gerecht*;

¹⁶ Andi Hamzah, *Komentar Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, dikutip dari Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 3

4) *Landgerecht*.

Masa pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk, maka hapuslah *Raad van Justitie* sebagai peradilan Golongan Eropa. Hal ini diatur di dalam *Usama Serei* Nomor 1 Tahun 1942, yang waktu itu ialah:

- 1) *Pengadilan Negeri (Tihoo Hoin)*;
- 2) *Pengadilan Tinggi (Kotoo Hoin)*;
- 3) *Pengadilan Agung (Saiko Hoin)*.

Susunan pengadilan ini diatur di dalam *Usamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942. Pada setiap pengadilan tersebut ada kejaksaan, yaitu:

- 1) Saiko Kensatsu (Pengadilan Agung);
- 2) Kotoo Kensatsu Nyoko (Pengadilan Tinggi); c). Tihoo Kensatsu Nyoku (Pengadilan Negeri).

Sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, dasar peradilan yaitu:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Sebagai perwujudan Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, dibuatlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini menentukan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
- a) Peradilan Umum;
 - b) Peradilan Agama,
 - c) Peradilan Militer;
 - d) Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Sudah seharusnya hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.¹⁸

b. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (di luar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam

¹⁷ *Ibid.*, 3-5.

¹⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 50.

bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantulkannya dalam UUD 1945.¹⁹

Perspektif yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga.²⁰

Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).²¹

¹⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 213

²⁰ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 7

²¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 92

Di tengah runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, kiranya perlu diusahakan untuk melakukan perbaikan, baik pada aturan perundang-undangnya maupun sarana dan prasarananya, termasuk pula di dalamnya moralitas (ini mungkin yang paling penting) sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung dalam peradilan.

Meskipun lembaga peradilan sebetulnya merupakan suatu yang asing bagi bangsa Indonesia karena ia diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tapi faktanya dan keberadaannya sudah tidak dapat dihindari. Sebagai suatu lembaga terdepan yang menjadi cermin dimana orang dapat melihat kehidupan hukum di Indonesia dijaga, dipelihara agar tidak mengalami kemunduran serta cacad.

Dalam hubungan ini, maka kemerosotan dan cacad apapun juga yang di alamatkan ke Pengadilan, seperti korupsi dan lain-lain sedapat mungkin dicegah. Usaha itu adalah usaha besar yang perlu didahulukan secara terus menerus. Pranata lain, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa yang didahulukan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan, karena pada dasarnya kita tidak ingin bersentuhan dengan konflik, bahkan, menumpuknya perkara di Badan Peradilan, lambat tapi pasti, kalau lembaga-lembaga alternatif Penyelesaian sengketa tersebut akrab di masyarakat, penumpukan perkara bisa dikurangi.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.²² Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.²³ Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pilihan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) pada umumnya didasarkan atas adanya rasa kecewa atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung lebih lama, sangat formal dan biaya mahal. Yahya Harahap memberikan perbandingan antara bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi dan arbitrase) dengan bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sebagaimana dikutip Joni Emirzon,²⁴ Sebagai berikut:

Segi Proses	Mediasi	Arbitrase	Ligitasi
Mengatur proses	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal	Formalistic teknis
Jangka waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama, lambat
Biaya	Sangat murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal

²² Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 1

²³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 38

²⁴ *Ibid*, 17

Segi Proses	Mediasi	Arbitrase	Ligitasi
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal/tidak teknis	Sangat informal dan teknis
Publikasi	Konfidensial dan pribadi	Konfidensial dan pribadi	Terbuka untuk umum
Hub para perkara	Kooperatif	Bermusuhan	Bermusuhan
Focus penyelesaian	Menuju kedepan	Masalah masa lalu	Masalah lalu
Cara negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hakim	Sama keras pada prinsip hokum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	Sama-sama menang	Kalah menang	Kalah menang
Pemenuhan	Dengan suka rela dansenang hati	Selalu ditolak mengajukan oposisi	Ditolah dan mencari dalih
Suasana emosi	Bebas emosi	emosional	Emosi bergejolak

C. Keadilan

Pelaksanaan kebijakan keadilan selalu melibatkan lebih dari dua orang yang arah karakter hubungannya saling berlawanan. Kebijakan keadilan bertugas menemukan keseimbangan (kesebandingan) agar para pihak memperoleh sesuai dengan hak atau bagiannya. Untuk memberikan hak para pihak atau mewujudkan keadilan harus ditetapkan terlebih dahulu “apa yang menjadi hak para pihak” dalam sistem hukum.

Penjabaran nilai keadilan tersebut ditentukan oleh jenis hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Ada tiga jenis hubungan, yaitu hubungan antara individu hubungan antara masyarakat dengan individu serta hubungan

antara individu dengan masyarakat. Setiap hubungan tersebut menampilkan satu jenis keadilan, yaitu :

1. *Iustitia Commutativa* (keadilan tukar menukar) yang berlaku pada hubungan antara individu.
2. *Iustitia distributive* (keadilan membagi) yang berlaku bagi hubungan antara masyarakat dan individu.
3. *Iustitia legalis* atau *iustitia generalis* (keadilan undang-undang atau keadilan umum yang berlaku pada hubungan antara individu dan masyarakat).²⁵

Iustitia distributive dan *iustitia commutative* merupakan varian dari asas persamaan yang merupakan inti dari keadilan. *Iustitia distributive* menetapkan bahwa suatu persamaan proporsional antara manusia harus diwujudkan.²⁶ Misalnya ada keseimbangan dalam prestasi yang harus mewujudkan dalam hubungan keperdataan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya. Persamaan harus dipahami sebagai ekuivalensi, harmoni dan keseimbangan.

D. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

²⁵ Oki Hijihsyah Wahab, *Filosafat Hukum*, (Metro : Sai Wawai dan UMM 2016), 55.

²⁶ *Ibid.*, 56.

perkawinan.²⁷ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Harta bersama dalam kamus besar bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta artinya barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mengandung nilai di dalamnya. Jadi, harta bersama adalah harta yang diberdaya gunakan secara bersama-sama demi kepentingan bersama.²⁸ Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) berbunyi Harta Bersama adalah “harta benda yang diperoleh sesudah suami-isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka”. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karna perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing

200 ²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),.

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 330

²⁹ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, dalam *Journal Ijtima'iyya*, Vol 8, No. 2 (Agustus 2015), 83.

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Seperti yang tertuang pada pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁰

Pendapat lain menyebutkan bahwa, harta gono-gini adalah harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan pernikahan terjalin dan di luar harta waris dan hadiah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, harta yang didapat selama terjalinnya ikatan pernikahan baik yang didapat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut harta bersama.³¹ Pendapat tersebut diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KUH), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 bab VII tentang harta benda dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang di peroleh sendiri-sendiri sebagai hadiah dan warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, pihak lain tidak menentukan.

Muhammad dalam Jurnal Studi Islam Ulul Albab menyatakan, Konsep harta bersama (gono-gini) dapat di tinjau dari segi ekonomi dan hukum, meskipun keduanya merupakan dua tinjauan yang berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah tinjauan dari segi ekonomi, yang menitik beratkan pada nilai, manfaat atau kegunaan dan yang kedua adalah dari

³⁰ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17 No. 4, (Desember 2017). 455.

³¹ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 1 (Januari-Juni, 2013), 103

segi hukum, yang menitik beratkan pada aturan hukum yang berlaku. Lain halnya dengan Abdul Manan yang berpendapat bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang di peroleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta gono-gini dalam perspektif hukum disebut dengan harta bersama. Harta gono-gini meliputi harta yang bergerak (mobil, motor, saham dan lain-lain) dan harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain). Sedangkan warisan, hadiah, dan hibah dari orang tua tidak termasuk harta gono-gini melainkan harta bawaan.³²

Dari penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa harta gono-gini adalah harta yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami, tidak semua harta yang di dapat selama adanya ikatan perkawinan dikatakan sebagai harta bersama. Harta yang didapat akan menjadi harta gono-gini ketika ada kesepakatan antara kedua mempelai yaitu suami dan istri. Sementara harta yang di peroleh sebelum terjalinnya ikatan keluarga tidak bisa dikatakan sebagai harta gono-gini. Seperti warisan dan hadiah. Hal ini telah jelas sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 35 ayat 2.

Harta yang ada, baik dari suami maupun istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi milik pribadi. Harta bawaan adalah milik pribadi baik istri maupun suami. Harta bawaan akan menjadi harta bersama jika dinyatakan akan dimiliki secara bersama sebagai harta gono-gini. Undang-

³² *Ibid.*, 104.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 mengatur tentang harta bersama, yakni sejak dimulainya ikatan pernikahan dan selama pernikahan berlangsung. Percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harga tetap atau harta bergerak, harta sekarang dan harta yang diperoleh kemudian hari.³³

Pemahaman akan percampuran harta sebagai harta bersama didasari oleh keyakinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan harapan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti terdapat ikatan yang erat antara suami dan istri, yaitu meliputi ikatan lahir dan batin. Artinya ikatan suami istri tidak hanya dipahami sebagai ikatan yang berlandaskan materi, melainkan terdapat ikatan yang meliputi, ikatan jiwa dan hati.

Harta bersama dalam Islam disebut dengan *syirkah*. Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macammacam Syirkah dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Para Ulama sepakat tentang bolehnya *Syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *Syirkah Mufawwadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Begitu juga dalam *Syirkah Abdan*, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki

³³ *Ibid.*

dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh*, hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.³⁴

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah *syirkah*, Dari segi bahasa, *syirkah* adalah penggabungan (ikhtilâth) dua harta atau lebih menjadi satu. Sedang menurut istilah *syari'*, *syirkah* adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai prosentase tertentu (yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda). Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

- a. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
- b. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak lain menentukan dalam perjanjian perkawinan.

³⁴ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2013, 8

- d. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah shodaqoh atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

- a. Pasal 35 ayat (1), menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama
- b. Pasal 35 ayat (2), menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya.
- c. Pasal 35 ayat (1), menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat berpindah atas persetujuan diua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1), bila mana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Merujuk pada kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa sejalan dengan peraturan harta bersama. Artinya ada kesamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam mengatur harta bersama dalam ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang- undang dan peraturan berikut.

- a. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.³⁵
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersamaitu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.³⁶

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam KHI pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.
- 2) Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

³⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1).

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal

Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 87 ayat (1) “harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal 87 ayat (2) “bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”³⁷

Maka dalam penggunaan harta pribadi masing-masing pihak mempunyai wewenang dan hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, bila di kemudian hari terdapat perselisihan harta bersama maka suatu lembaga yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Agama.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

³⁷*Ibid.*

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing- masing pihak suami atau istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.³⁸

Penggolongan harta menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri. Oleh karena itu perlu kiranya dipertegas lagi tentang harta bersama, apakah semua harta yang didapat selama ikatan pernikahan antara suami istri merupakan harta bersama.

Keempat sumber harta sebagaimana dijelaskan di atas dapat disebut dengan harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Cet. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 28

dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan sedangkan dari hukum metitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut: Pasal 35: 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2). Harta bawaan dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing penerima, para pihak lain tidak menentukan. Sementara pasal 36: 1). Mengenai harta bersama suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2). Harta bawaan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.³⁹

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Sementara pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Adapun jenis-jenis harta bersama dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

³⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Waris: Hukum Pembagian Waris menurut Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1993), 39

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal di atas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu nilai yang mempunyai nilai kegunaan dan aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh selama adanya pernikahan, yaitu mulai peresmian perkawinan hingga perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka ataupun disebabkan karena perceraian. Dengan demikian, harta yang dimiliki sebelum terjalinnya ikatan pernikahan tidak termasuk harta bersama. Ketentuan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat disimpulkan, bahwa

harta bersama adalah hasil yang diperoleh suami maupun istri, serta hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, jika semuanya diperoleh sepanjang perkawinan. Jadi, untung rugi merupakan tanggungan dari harta bersama, hutang misalnya.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menjelaskan bahwa wujud harta bersama adalah sebagai berikut: 1). Harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak, dan surat-surat berharga lainnya. 3). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam pasal 92 berbunyi bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama. Harta gono-gini akan dibagi sama rata jika ikatan pernikahan terputus disebabkan oleh kematian salah satu diantara keduanya dan perceraian serta putusan pengadilan untuk membagi harta bersama tersebut.

Harta bersama dapat digolongkan menjadi tiga golongan jika dilihat dari asal-usul harta suami dan istri yaitu:

⁴⁰ *Ibid.*, 41.

⁴¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003),

- a. Harta suami atau istri sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki sendiri-sendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan di luar usaha bersama seperti hibah, wasiat, atau warisan adalah milik masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dengan cara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan harta bersama.⁴²

4. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".⁴³

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan, secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama.

⁴² Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 1 (Januari-Juni, 2013), 108.

⁴³ Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," dalam *Intelektualita: Vol. 06. No. 01*, (2017), 96.

Untuk itu, pihak suami/isteri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan.⁴⁴

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang pembagian harta bersama atau *syirkah* ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Pasal 97 yang berbunyi: “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama dimana masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama.⁴⁶

Al-Qur’an telah menjelaskan konsep adil. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa’ ayat 32 :

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktik Putusan Pengadilan Agama,” dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 (Juni 2017), 180.

⁴⁶ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami dan Istri”, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (April 2018), 45.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.

Al-Qur’an dan Hadits nabi merupakan landasan utama sebagai sumber hukum perkawinan dinegara Islam maupun negara yang mayoritas pemeluk Islam. Namun, dalam praktiknya ada perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan madzhab dan ketidaksamaan sistem hukum yang dianut negara adalah faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum.

Pada umumnya dinegara-negara Islam, harta bersama tidak dipermasalahkan, terlebih-lebih dimasukkan kedalam Undang-Undang. Sebab negara menganut madzhab yang mengakui bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri, mulai dari kebutuhan pokok, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian istri hanya mengurus rumah tangga serta menjaga anak-anak. Lain halnya di

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 121

Indonesia, istri ikut membantu kebutuhan rumah tangga, mulai mencuci, belanja ke pasar dan menjaga anak-anak, bahkan ikut mencari nafkah demi kebutuhan keluarga. Sehingga seorang istri terpaksa bekerja sampai larut malam demi mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Kendati demikian, bahwa harta yang diperoleh selama ikatan pernikahan, antara suami dan istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama. Hal ini jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga Indonesia. Perlu dipahami peraturan perundangan sampai menjadi sebuah Undang-Undang tentunya memerlukan pemikiran yang dalam. Hal ini telah dilakukan para ulama secara ijtihad. Inilah konsep awal terjadinya perbedaan tentang masalah harta gono-gini antara Indonesia dengan negara Islam lainnya terutama dengan negara-negara Arab.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, dengan kata lain harta gonio-gini atau *sirkah* terbentuk sejak tanggal disahkannya perkawinan sampai perkawinan putus. Suatu barang atau benda menjadi harta bersama atau tidaknya di tentukan ketika terjadinya perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Warisan, hibah dan hadiah yang diterima oleh satu pihak akan menjadi milik pribadi, dan tidak termasuk harta bersama atau gono-gini.⁴⁸

⁴⁸ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 1 (Januari-Juni, 2013), 109.

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 dan pasal 85 menyebutkan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, harta milik suami atau istri yang terdaftar. Akan tetapi akan menjadi milik pribadi. apabila harta yang dipergunakan untuk membeli suatu barang menggunakan harta pribadi suami atau istri. Dengan kata lain membeli barang dengan harta pribadi adalah milik pribadi. Suami istri bisa memiliki harta gono-gini setelah terjadi perceraian, dengan syarat bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli barang berasal dari harta bersama semasa pernikahan dahulu. Jadi, harta bersama pasca perceraian akan dibagi sama rata dan adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang Perkawinan menjelaskan “jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Jika dalam perkawinan ada perjanjian perkawinan antara suami istri maka, pembagiannya mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri.⁴⁹

Harta bersama atau harta gono-gini tidak dipermasalahkan selama kehidupan keluarga atau kehidupan suami istri harmonis. Pembagian harta gono-gini terjadi ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah pada perceraian antara suami dan istri. Macam-macam

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

perceraian dalam kitab fiqih maupun dalam Undang-Undang yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai karena kematian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan pasal 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* baik cerai mati maupun cerai hidup, masing-masing suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam pasal 96 adalah sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi cerai mati maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangannya yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri bilamana istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan adanya kepastian atau meninggalnya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, kedua belah pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Melihat penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan pasal 97 dapat dikatakan bahwa harta bersama atau harta gono-gini ataupun *syirkah* dibagi sama rata atau seperdua bagian antara suami dan

istri. Proses pembagian harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun dengan bantuan pengadilan.⁵⁰

5. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa, agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini, oleh karena itu pembagian harta gono-gini diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa, tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Demikian menurut Abdul Manan dalam buku *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktik Peradilan Agama*.

⁵⁰ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 1 (Januari-Juni, 2013), 112.

Pembicaraan atau kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan oleh istri adalah harta miliknya.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam *Perspektif Hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama* sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u* mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya 3 pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada pembahasan tentang kongsi yang dalam Bahasa Arab disebut *syirkah*. Karena masalah pencaharian bersama suami dan istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan

terlebih dahulu tentang *syirkah* yang telah ditulis dalam kitab-kitab fiqh, khususnya bab mu'amalah.⁵¹

Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁵²

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami dan istri.⁵³

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010)

⁵² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988)

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 55

Pendapat kedua pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta gono-gini, tetapi harta bawaan atau harta perolehan masing-masing pasangan suami dan istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami dan istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami dan istri bila terjadi proses perceraian, karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam juga berpendirian, harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*.

Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniaan yang belum

tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta gono gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini.⁵⁴

⁵⁴ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 1 (Januari-Juni, 2013), 113.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan sebagai langkah pelaksanaan suatu proses penelitian. Metode penelitian juga merupakan aspek penting yang harus dilakukan karena metode merupakan kunci dalam memperoleh fakta-fakta maupun data-data dengan sistematis dan terstruktur agar dapat menemukan suatu kebenaran dalam suatu kajian ilmu pengetahuan.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).¹ Yaitu penelitian yang mempelajari secara *intensusif* latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan. Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.²

Penelitian tersebut langsung dilakukan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang di inginkan mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif

¹ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), 19.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan karena seluruh data yang diperoleh oleh peneliti berasal atau bersumber dari lapangan yang disebut dengan tempat penelitian, seperti halnya data tentang keterangan hakim Pengadilan Agama Sukadana tentang pertimbangan hakim, serta dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, cermat, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.³ Menurut Michael Quinn Patton, deskripsi-kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskripsi ditulis dengan naratif untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa yang dilaporkan.⁴

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau

³ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 75.

⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255-256

berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.⁵

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggambarkan kondisi yang dialami atau dilakukan oleh hakim dalam menilai dan memutuskan suatu perkara sengketa harta bersama. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan keterangan pihak yang berperkara serta seluruh alat bukti dan saksi, serta merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dapat memutuskan suatu perkara dengan adil.

Demikian dalam hal ini penulis ingin menulis sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai pertimbangan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶ Data merupakan

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005),. 48-49

hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.⁴¹ Sedangkan data primer merupakan data utama yang didapatkan dari sumber pertama langsung. Data ini selanjutnya akan diolah dan dianalisa sesuai dengan fokus dari penelitian tersebut.⁴²

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Data didapatkan langsung dari sumber atau objek utama, yang dihasilkan dari proses wawancara mendalam (*indepth interview*).⁷ Dalam konteks ini, sumber data primer pada penelitian ini adalah mantan suami istri yang bercerai, hakim yang memutuskan cerai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁸ Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dapat dijadikan

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010), 172.

⁷ Amirudin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003). 30

⁸ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

sumber pendukung data primer untuk mendapatkan informasi, fakta dan realitas serta dapat memperjelas gambaran dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.⁹ Yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan laporan.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam memperoleh data dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991);
- d. Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi

⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 375.

fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.¹¹ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Dalam penelitian kualitatif lapangan, wawancara merupakan cara pengumpulan data yang paling efektif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang menjadi sasaran penelitian. Wawancara melibatkan wawancara dan subjek yang diwawancarai dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan di dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan harta bersama dalam penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi terstruktur*. Dalam hal ini pewawancara menanyakan

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 104.

¹² Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur yang kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut.⁴⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wawancara dilakukan pada para mantan suami istri yang bercerai, hakim yang memutuskan perkara cerai Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi berupa tulisan, gambar, data jumlah nasabah, peraturan serta kebijakan yang dapat dijadikan bahan untuk menunjang penelitian.¹³

Dokumentasi merupakan suatu catatan atau bukti-bukti tertulis tentang berbagai kegiatan maupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur tulis yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian untuk menambah dan melengkapi data secara teoritis tentang konsep-konsep yang telah di jelaskan.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen seperti:

- a. Profil Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- b. Sidang putusan hakim
- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukadana tentang Harta Bersama

¹³ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D.*, 396.

D. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus di analisis apabila hendak diteliti. Pengertian analisis data sendiri adalah proses mencari serta menyusun data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengancara menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri ataupun oranglain.¹⁴ Sedangkan menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁵

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).¹⁶ Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu diperlukan cacatan yang rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian, data yang telah

¹⁴ *Ibid.*, 402.

¹⁵ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 280.

¹⁶ Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016,. 79

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.¹⁷

Reduksi merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang terkumpul akan semakin bertambah, oleh sebab itu laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian kemudian laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, kemudian dicari tentang temannya. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flip chard*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami.¹⁸

Penyajian data merupakan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,. 247

¹⁸ *Ibid.*, 249

dan pengambilan tindakan. Sehubungan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata, kalimat atau paragraf-paragraf, maka uraian (teks) naratif yang panjang dan terpecah-pecah bagian demi bagian tersusun kurang rapi, maka dari itu informasi yang bersifat kompleks disusun ke dalam suatu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga akan mudah dipahami.

Analisa data dilakukan secara terus menerus guna penarikan suatu kesimpulan yang dapat menggambarkan keadaan yang terjadi pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Analisis data yang terus menerus mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan penambahan data yang dibutuhkan, hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali lagi kelapangan.

3. Kesimpulan

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, 252

Tahapan yang paling akhir dalam proses analisa data adalah verifikasi atau kesimpulan hasil yang diperolehnya. Dalam analisa Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang penulis dapatkan di Kantor Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur itu kemudian penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan, pada mulanya kesimpulan itu kabur tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung serta saling melengkapi satu sama lain.

E. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁰

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

²⁰ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*. 294.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana terletak di Kabupaten Lampung Timur, pada mulanya kabupaten Lampung Timur termasuk dalam zona yurisdiksi Pengadilan Agama Metro. Alamat pengadilan agama Sukadana yaitu Muara Jaya, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI membentuk 24 Pengadilan baru dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dibentuklah Pengadilan Agama Sukadana bersama beberapa Pengadilan Agama lainnya.¹

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang ditetapkan dan ditandatangani pada Tanggal 16 April 2019 menetapkan 774 Pejabat (Ketua dan Wakil Ketua) dan Hakim (Hakim Tinggi, Hakim dan Hakim Mahkamah Syariah) sewilayah indonesia pada posisi dan jabatan baru. Dalam Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik

¹ Pengadilan Agama Sukadana, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022

Indonesia ini Ibu Erna Resdya, S.H.I., M.E., mendapat promosi dan jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukadana.²

Dengan demikian pencari keadilan yang berada di wilayah kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan pelayanan keadilan melalui Pengadilan Agama Sukadana. Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia);

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Agama Sukadana (Bersamaan dengan pembentukan 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia).
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

² Pengadilan Agama Sukadana, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia).³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Sukadana adalah:

- a. Visi

Terwujudkan Pengadilan Agama Sukadana yang Agung

- b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana

- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

³ Pengadilan Agama Sukadana, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022

⁴ Pengadilan Agama Sukadana, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022

menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, ekonomi syari'ah, waris, infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat, shadaqah, dan sebagainya.⁵

b. Fungsi

Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

⁵ Pengadilan Agama Sukadana, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022


- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁶

⁶ Pengadilan Agama Sukadana, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://pa-sukadana.go.id/satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada 24 November 2022

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana, yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana⁷



⁷ Pengadilan Agama Sukadana, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana", dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/struktur-organisasi>, diakses pada 24 November 2022

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai di Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusanya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Sukadana terdapat 12 hakim yaitu:

1. Fatkul Mujib, S.H.I, M.H (No. HP. 0853-8451-3296)
2. Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si (No. HP. 0822-6163-6469)
3. Khatimatus Sa'adah, S.H.I, M.H (No. HP. 0821-1372-2231)
4. Ana Latifatuz Zahro, S.H (No. HP. 0821-1237-8275)
5. Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H (No. HP. 0 821-1212-1875)
6. Rifqiyatunnisa, S.H.I
7. Aprilia Candra, S.Sy
8. Ratri Nurul Hikmah, S.Sy
9. Ahyaril Nurin Gausia, S.H
10. Intan Miftahurrami, Lc
11. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy
12. Liza Roihanah, S.H.I., M.H⁸

⁸ Data Hakim di Pengadilan Agama Sukadana pada 24 November 2022

Daftar nama tersebut diatas merupakan data nama-nama hakim yang ada di Pengadilan Agama Sukadana, adapun nama hakim nomor satu sampai lima tersebut diatas, peneliti sertakan No. HP. Karena hakim-hakim tersebut telah dipindah tugaskan dari pengadilan agama Sukadana ke pengadilan agama lain, sehingga peneliti akan melakukan wawancara melalui sambungan Telepon atau Whatsapp.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama Sukadana sudah pernah menangani perkara sengketa harta bersama. Harta bersama atau gono gini merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹ Sedangkan menurut hakim lain Harta yang diperoleh atau harta yang perolehannya diakibatkan pada saat suami istri masih terikat pernikahan, kecuali terdapat klausul lain seperti perjanjian pra nikah dan atau harta yang diperoleh oleh sebab tertentu secara person masing-masing seperti hadiah atau warisan.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Dian Siti Kusumawardani, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

¹⁰ Wawancara Via Telpon dengan Fatkul Mujib, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

Selama proses persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing dari beberapa kasus tersebut di atas telah menghadirkan para saksi di persidangan, dan saksi-saksi dari masing-masing pihak tersebut telah memberikan kesaksiannya. Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang media mediasi pada pengadilan Agama Sukadana dan seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.¹¹ Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang lain menyebutkan bahwa Penyelesaian perkara harta bersama telah diatur sesuai dengan hukum acara peradilan agama sehingga pemeriksaan perkara harta bersama mengacu pada hukum acara tersebut.¹²

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan atas perkara yang telah peneliti cantumkan di atas, baik melalui telaah putusan yang telah peneliti laksanakan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan.

¹¹ Wawancara dengan Rio Satria, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

¹² Wawancara dengan Liza Roihanah, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

Adapun prosedur berperkara harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana sebagaimana hasil temuan dokumen berperkara harta bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
3. Dalam surat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa, seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.
4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan

tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.

6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.
7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.¹³

Sebenarnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama pihak Pengadilan Agama Sukadana selalu mengutamakan mediasi terlebih dahulu, namun dalam mediasi sering terjadi kendala yaitu diantaranya masing-masing pihak jarang hadir pada tahap mediasi ataupun sulit menemukan jalan tengah pada tahap mediasi karena masing-masing pihak tetap mempertahankan argumennya masing-masing. Hal inilah yang sering menyebabkan proses persidangan sengketa harta bersama berlangsung lama.¹⁴

Penyelesaian perkara HB tidak bisa diukur waktunya karena perkara satu dengan yang lain berbeda tergantung pada objek sengketa dan subjek (pihak berperkara), bahkan terdapat perkara yang pernah ditangani lebih dari 5 bulan sedangkan paling cepat 3 bulan. Terulurnya waktu penyelesaian perkara lebih

¹³ Dokumentasi prosedur berperkara harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

¹⁴ Wawancara Via Telpn dengan Fatkul Mujib, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

kepada jarak objek sengketa dengan pengadilan sehingga perlu dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa dalam menentukan waktu pemeriksaan setempat (descente) dan bergantung kepada kehadiran para pihak pada saat proses pemeriksaan perkara.¹⁵

Berikut ini adalah beberapa putusan pengadilan Agama Sukadana yang terkait dengan harta bersama, yaitu:

Tabel 4.1
Kasus Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukadana

No.	Gugatan Harta Bersama	Pertimbangan Hakim	Nama Hakim
1.	Kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Supriyatin setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn, menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat. ¹⁶	Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing ½ bagian.	1. Ketua: Erna Resdya, S.H.I., M.E 2. Hakim Anggota 1: Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy 3. Hakim Anggota 2: Liza Roihanah, S.H.I., M.H
2.	Kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh bapak Joko Prasetyo setelah bercerai dengan istrinya, yang kemudian beliau	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam	1. Ketua: Liza Roihanah, S.H.I., M.H 2. Hakim Anggota 1: Fatkul Mujib, S.H.I

¹⁵ Wawancara via telpon dengan Ana Latifatuz Zahro, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

¹⁶ Pengadialan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor* 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn, Didapat dari Panitera 24 November 2022.

	mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn, Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (satu per dua) bagian. ¹⁷	yaitu masing-masing ½ bagian.	3. Hakim Anggota 2: Ana Latifatuz Zahro, S.H
3.	Kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Novi Prima Dewi setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (seperdua) bagian; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar ½ (seperdua) bagian kepada Penggugat. ¹⁸	Pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama pasca perceraian harus dibagi dan bagian masing-masing suami istri atas harta bersama adalah setelah bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.	1. Ketua: Fatkul Mujib, S.H.I., M.H 2. Hakim Anggota 1: Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si 3. Hakim Anggota 2: Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H

¹⁷ Pengadilan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor* 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn, Didapat dari Panitera 24 November 2022

¹⁸ Pengadilan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor* 660/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Didapat dari Panitera 24 November 2022

4.	<p>Kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Mimin Rusmiati setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1647/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Menolak gugatan Penggugat Konvensi Seluruhnya; Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya; Menghukum untuk membayar perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).¹⁹</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menegaskan “<i>Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun</i>”.</p> <p>Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam <i>syirkah mufawwadah</i>, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep <i>syirkah</i> dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian <i>syirkah</i> secara umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: Fatkul Mujib, S.H.I., M.H 2. Hakim Anggota 1: Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si 3. Hakim Anggota 2: Intan Miftahurrahmi, Lc
5.	<p>Kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Marsi setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau</p>	<p>Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. 2. Hakim Anggota 1:

¹⁹ Pengaduan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2021/PA.Sdn*, Didapat dari Panitera 24 November 2022

<p>mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (satu per dua) bagian; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum.²⁰</p>	<p>yaitu masing-masing ½ bagian.</p>	<p>Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si 3. Hakim Anggota 2: Intan Miftahurahmi, Lc</p>
--	--------------------------------------	--

Berdasarkan kasus sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana tersebut di atas, secara garis besar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengacu pada:

1. Pertimbangan sengketa harta bersama dengan membagi sama

Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara-perkara harta bersama di atas, adalah dibagi sama rata 50:50, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada perjanjian pra nikah, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa segala sesuatu (baik itu asset maupun kewajiban/hutang) yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan itu dinamakan harta bersama, selama

²⁰ Pengadlan Agama Sukadana, *Salinan Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn*, Didapat dari Panitera 24 November 2022

tidak ada perjanjian pra nikah. Adapun jika sebelum dilangsungkannya pernikahan antara suami dan istri membuat perjanjian pra nikah terlebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam rumah tangga, maka gugatan atas harta bersama tidak perlu diajukan ke pengadilan agama karena besaran pembagian harta bersama antara suami dan istri sudah jelas.²¹

Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara harta bersama tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam salinan putusannya didasarkan pada pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama pasca perceraian harus dibagi dan bagian masing-masing suami istri atas harta bersama adalah setelah bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²²

Pertimbangan hakim tentu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis serta doktrin dan yurisprudensi. Yang menyebabkan pembagian harta bersama karena perceraian karena sengketa harta bersama merupakan salah satu akibat cerai. Pertimbangan hakim tentu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis serta doktrin dan yurisprudensi. Dasar pembagian harta bersama adalah sesuai yuris normative pasal 97 KHI.²³

²¹ Wawancara via telpon dengan Sena Siti Arafiah, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

²² Wawancara via telpon dengan Khatimatus Sa'adah, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

²³ Wawancara dengan Intan Miftahurrahmi, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan mantan suami istri yang bersengketa dengan putusan dibagi sama rata menjelaskan bahwa, dasar penggugat melakukan gugatan karena memiliki hak atas harta bersama. Mengenai putusan hakim pengadilan Agama Sukadana telah memutus perkara yang diajukan dengan dibagi sama rata berdasarkan berbagai pertimbangan yang menurut penggugat maupun tergugat sudah adil bagi kedua belah pihak.²⁴

Berbicara tentang pembagian harta bersama sebagaimana telah dijelaskan dan dijabarkan sebelumnya bahwa dalam Undang-undang Perkawinan sendiri tidak dijelaskan secara jelas berapa bagian yang didapatkan oleh janda atau duda. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pasal ini hanya menjelaskan bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri sesuai dengan hukum yang dipegang oleh kedua belah pihak, boleh hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat mereka masing-masing. Beda halnya dengan Pasal 97 KHI, yang mana secara jelas menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagian yang didapatkan masing-masing pihak adalah setengah bagian dari harta bersama.

²⁴ Wawancara dengan mantan suami istri yang bersengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

2. Pertimbangan sengketa harta bersama dengan membagi sesuai proporsi masing-masing

Salah satu perkara yang sering muncul akibat adanya perceraian antara suami dan istri adalah gugatan harta bersama atau di masyarakat sering disebut sebagai harta gono-gini. Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”²⁵ Lebih lanjut dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.²⁶ Artinya, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atas harta, maka selama berlangsungnya perkawinan, tidak peduli siapa yang menghasilkan harta, baik suami ataupun istri, maka kekayaan yang ada tersebut disebut sebagai harta bersama.

Pembagian yang diatur dalam Undang-undang maupun KHI dapat saja berubah apabila ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak sedikit peristiwa hukum membagi harta bersama tersebut tidak setengah bagian untuk masing-masing pihak dengan berbagai alasan, di antaranya alasan beban ganda (*double burden*).²⁷

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1)

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f

²⁷ Wawancara dengan Dian Siti Kusumawardani, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan hakim lain yang menjelaskan bahwa dalam pembagian harta bersama tidak selalu di bagi dua sama rata.²⁸ Hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak di bagi dua sama rata hal ini dikarenakan peran masing-masing suami/istri, misalnya istri yang kerja tapi suami dirumah.²⁹

Dalam perspektif hukum islam, harta bersama diakomodir melalui konsep syirkah, penggabungan harta sehingga relevan jika penguasaannya menjadi milik bersama dan jika terjadi pembagian dibagi rata, namun jika dikorelasikan dengan hukum positif maka dapat juga direlevansikan melalui konsep keadilan distributive melihat peran suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing, namun tidak melihat siapa yang menghasilkan harta namun lebih dilihat bagaimana masing-masing menjalankan peran dalam rumah tangganya.³⁰

Adapun hasil wawancara dengan pihak yang berperkara mengatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Sukadana yang telah memutuskan sengketa harta bersama sesuai dengan porposinya masing-masing sudah diterima dengan ikhlas dan dirasa adil bagi kedua belah pihak, karena pertimbangan atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar putusan sangat relevan.³¹

²⁸ Wawancara Via Telpn dengan Fatkul Mujib, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

²⁹ Wawancara Via Telpn dengan Sena Siti Arafiah, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

³⁰ Wawancara via telpn dengan Khatimatus Sa'adah, Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

³¹ Wawancara dengan mantan suami istri yang bersengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana, 24 November 2022

Berdasarkan yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010, maka menjadi sebuah pedoman hukum bahwa pembagian atas harta bersama tidaklah mutlak harus dibagi sama rata sama besar antara suami dan istri. Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada selama berdirinya rumah tangga dan pengumpulan harta bersama yang sangat mungkin mempengaruhi besaran pembagian harta untuk masing-masing pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.³²

Ulama Syafiiyah membagi Syarikah ini kepada empat macam yaitu : Syarikah '*Inaan* (perkongsian terbatas), *Syarikah Abdan* (perkongsian tenaga), *Syarikah Mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *Syarikah Wujuuh* (perkongsian kepercayaan). Terhadap pembagian harta syarikat sebagaimana tersebut, hanya syarikat '*inan* yang disepakati oleh semua

³² Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006)

pakar hukum Islam, sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan keabsahannya.

Meskipun pembagian syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui syarikat 'inan saja. Para pakar dikalangan Mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Syarikat itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan kerjasama yang disepakati, maka ia dapat membubarkan kerjasama itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.³³

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama baik dalam al-Qur'an, hadits maupun pendapat para fuqaha. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, apa yang menjadi milik suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh suami sedangkan harta milik isteri menjadi milik isteri dan dikuasai oleh isteri.³⁴

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Risalah Gusti, 1995),. 14

³⁴ Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2016, 101

Dalam Islam, harta bersama merupakan masalah ijtihadiyyah dan di dalam kitab-kitab fiqih belum ada pembahasannya, begitu pula nash-nya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkembang dan berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan dalil *'urf* serta sejalan dengan kaidah *al-'adatu almuhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta bersama tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak ada satupun nash yang melarang atau memperbolehkan harta bersama. Padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktikkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses ijtihadiyyah.

b. Harta bersama harus senantiasa berlaku.

Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

c. Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum.

Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Qur'an juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*ghairu mufakkar fihi*) dalam Hukum Islam karena

memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Dalam hal ini Peneliti pelajari Perspektif-Perspektif Hukum Islam di atas, Peneliti bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing suami istri. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan masalah ini. Artinya, Hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta bersama itu sendiri dengan yang bukan harta bersama. Adapula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta bersama) dalam Perspektif Hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.

Pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.³⁵

Pertimbangan hakim terkait dengan putusan perkara sengketa harta bersama pasca cerai tersebut di atas, khususnya tentang pembagian harta bersama, dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudahlah tepat. Hakim mengambil dalil ‘*urf* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Pembagian harta bersama (50:50) untuk Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan kaidah umum Hukum Islam.

Dalam kehidupan manusia membina keluarga ditujukan untuk meneruskan keturunan mereka. Kehidupan yang langgeng dalam membina rumah tangga tak pelak menjadi barometer dalam setiap keluarga yang harmonis, rukun, dan utuh. Keluarga yang dibina dari hasil perkawinan, seyogyanya merupakan penyatuan dua hal yang berbeda. Mulai dari perilaku, hobi, kemauan, kebudayaan, maupun komunikasi. Keberbedaan itu disatukan dalam tali perkawinan dengan maksud suami dan istri saling bersimpati dan berempati satu sama lain, sehingga perbedaan yang timbul

³⁵ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT”, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (April 2018), 41

dari penyatuan tersebut menghasilkan kemampuan untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Riak-riak kecil kadang terjadi dari proses penyatuan tersebut, hal ini wajar karena suami istri pada dasarnya bukan dilahirkan dari satu rahim yang sama, yang sudah barang tentu akan berbeda pola pengasuhan dan kebudayaannya sejak kecil.

Perbedaan ini secara tidak disengaja akan terbawa sampai pada tingkat penghasilan dan jabatan yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan, yang tentunya dapat berdampak pada kelangsungan hubungan kekeluargaan diantara mereka. Berbagai studi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perempuan apabila bekerja akan menggunakan penghasilan dan waktunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan akan makanan, rumah, pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Sedangkan laki-laki cenderung menggunakan penghasilannya untuk sumberdaya yang lain. Pada umumnya laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar terhadap anggaran keluarga dibandingkan perempuan, karena ia bertanggungjawab untuk menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya para suami harus belajar untuk berbagi kekuasaan dengan istrinya dalam setiap pengambilan keputusan khususnya mengenai pengalokasian anggaran belanja rumah tangga.

Pada masa sekarang, banyak ditemukan para wanita yang juga berperan sebagai penanggung ekonomi rumah tangga. Tidak sedikit para wanita yang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kondisi semacam ini akan merubah paradigma bahwa para wanita juga harus

memiliki hak yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pembagian harta bersama. Dengan melihat kenyataan yang telah berubah maka aturannya sebaiknya juga berubah pula walaupun tetap tidak meninggalkan norma agama yang menjadi aturan pokoknya. Yang penting tidak meninggalkan tujuan agama yaitu untuk kemaslahatan Umat.

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satupun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya. Diantara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagaimana yang kita lihat. Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang merasa memiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ^ط أَعْمَالَهُمْ^ط وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".³⁶

Berdasarkan tafsir Jalalain, ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi masing-masing dari orang mukmin dan orang kafir (derajat), derajat orang-orang yang beriman memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 429

surga, sedangkan derajat orang-orang kafir memperoleh kedudukan di dasar neraka (menurut apa yang telah mereka kerjakan) berdasar pada amal ketaatan bagi orang-orang mukmin dan kemaksiatan bagi orang-orang kafir (dan agar Dia mencukupkan bagi mereka) yakni Allah mencukupkan bagi mereka; menurut suatu qiraat dibaca *Walinuwaffiyahum* (pekerjaan-pekerjaan mereka) maksudnya balasannya (sedangkan mereka tiada dirugikan) barang sedikit pun, misalkan untuk orang-orang mukmin dikurangi dan untuk orang-orang kafir ditambahi.³⁷

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya. Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap menjadi miliknya secara pribadi.

Harta milik bersama atau *syirkah milk* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*.³⁸ *Syirkah* secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah*

³⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*, (Bandung, : Sinar Baru, 2007), 442

³⁸ Udin Saripudun, “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1, (2016), 69.

milk/ hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (*syirkah al-uqud*). Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari kedua macam syirkah tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah al-Amlak, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah ini terbagi menjadi: (1) syirkah milik *Jabriyah* yaitu syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (2) *syirkah milik Ikhtiyariyah*, yaitu syirkah yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat.³⁹

b. *Syirkah al-‘uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah al-Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian) di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian”.⁴⁰ Ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah membedakan *syirkah uqud* menjadi empat:

- 1) Terdiri dari dua atau beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan tenaga, dinamakan *Syirkah Inan*.

³⁹ Harun, “Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)”, dalam *Jurnal SUHUF*, Vol. 23, No. 2, (Nopember 2011), 155

⁴⁰ *Ibid.*, 155

- 2) Berserikat dalam sebuah transaksi dimana semua pihak tidak memilik modal tapi mereka bisa mengadakan barang dengan modal kepercayaan, kedudukan dan semisalnya, model serikat ini disebut *Syirkah Wujud*.
- 3) Berserikat dalam usaha dengan badan/tenaga mereka dalam sebuah bisnis dan mereka berbagi dari keuntungan yang di dapat, dinamakan *Syirkah Abdan*.
- 4) Syirkah yang tergabung dalamnya tiga jenis syirkah di atas, dinamakan *Syirkah Mufawadhah*.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, harta bersama yang di *Qiyas*-kan dengan *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsian lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah meskipun meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.

Pada perkara ini perkongsian sudah terjadi sejak awal pernikahan kedua belah pihak. Perkongsian terjadi dari seluruh harta tergugat maupun seluruh harta penggugat. Perkongsian terdapat harta benda yang dapat digunakan oleh suami isteri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari

⁴¹ Maratun Shalihah, "Konsep *Syirkah* Dalam Waralaba", dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 2, (Desember 2016), 149

beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya.

Sebenarnya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah telah dijelaskan terkait tentang pembagian harta bersama atau yang disebut syirkah milk dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya penetapan terhadap harta bersama tidak lagi merujuk pada KHI melainkan pada KHES.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan firman Allah swt dalam Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ص
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu ”.⁴²

Berdasarkan tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa (Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya) baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan

⁴² *Ibid.*, 121

mendengki. (Bagi laki-laki ada bagian) atau pahala (dari apa yang mereka usahakan) disebabkan perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain (dan bagi wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan) misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka.⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membebani kaum lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kaum wanita dan pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah bagi kaum lelaki, agar masing-masing dapat menekuni pekerjaannya sendiri dan mengerjakan kewajibannya dengan ikhlas.

Hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan kekuatan kepada Rabb-nya dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan jangan iri hati terhadap apa yang dibebankan kepada pihak lain. Termasuk kedalam larangan ini adalah iri hati terhadap segala perkara yang sifatnya *khilqiyyah* (ciptaan). seperti akal, keindahan, karena tidak ada gunanya iri hati terhadapnya bagi orang yang tidak diberi hal itu. Tidak termasuk kedalam larangan ini adalah perkara-perkara yang menyangkut mata pencarian, karena seseorang diuji untuk melihat apa yang telah diperoleh orang lain, lalu berangan-angan seperti dia, atau lebih baik dari padanya dengan berusah dan bersungguh-sungguh.

⁴³ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain.*, 155

Ringkasnya Allah Ta'ala meminta agar mengalihkan Perspektif kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kalian berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja kalian.

Dalam memenuhi segala tuntutan, hendaknya seorang muslim bersandar kepada potensi-potensi dan kekuatan-kuatannya dengan bersungguh-sungguh sambil mengharap karunia Allah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dicapai dengan usahanya.

Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut. Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum Islam mengakui keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja. Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur masalah harta bersamanya, yang melebur menjadi satu harta yang diperoleh istri menjadi harta bersama.

Dalam pendekatan *mubadalah* terhadap Q.S. An-Nisa (4): 34 adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin, karena pemaknaan yang seperti itu tidak bisa *mubadalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena

kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Pendekatan *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa *dimubadalahkan*.⁴⁴

Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi kesalingan (*mubadalah*).

Konsep mubadalah sebenarnya sudah ada di dalam dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-qur'an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu sejalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu di selaraskan dan di susun kembali secara utuh agar dapat

⁴⁴ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)", dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, (2019), 117

memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Banyak masyarakat kurang bisa membedakan hal-hal yang sifatnya kodrati dan hal-hal yang bersifat peran semata. Kodrati maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa di rubah atau di tukar sejak manusia itu lahir, seperti melahirkan, menyusui. Sedangkan yang sifatnya hanya peran adalah hal-hal yang dapat di kerjakan oleh siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, seperti seorang suami yang mencuci pakaian, mencuci piring dan menyapu ketika istrinya sedang sakit. Oleh karena itu adanya pembagian harta bersama dalam putusan ini telah sesuai dengan konsep gender berdasarkan relasi kesalingan.

Berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pembagian dengan cara membagi rata 50:50 termasuk dalam keadilan Komutatif, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

2. Tinjauan Hukum Positif tentang Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai

Penegakkan hukum harus memperhatikan tiga hal, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan

(*gerechtigheit*). Demikian, jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.⁴⁵

Sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diamandemen. Hakim harus menggunakan tiga unsur di atas, kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Karena pada saat bercerai masing-masing pihak suami istri akan meminta bagian masing-masing.

Dalam Bab VII pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang harta benda dalam perkawinan, diatur sebagai berikut : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” (Pasal 35 ayat (1)

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” (Pasal 119 KUHP)

Jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) UUP dan pasal 119 BW (Burgerlijk Wetboek) menjadi landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Dalam perkawinan tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1), menegaskan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta istri dan suami

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 2

karena perkawinan”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Jelas menurut pasal diatas tidak ada percampuran harta kekayaan. Oleh karena itu, penting adanya perjanjian perkawinan jika suatu hari terpaksa membagi harta bersama karena perceraian.

Di Indonesia konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi. Walaupun kata “gono-gini” berasal dari konsep adat jawa, namun ternyata di daerah lain juga dikenal dengan konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeda, seperti “hareuta sirakeat” dari Aceh, “harta suarang” dari bahasa Minangkabau, “guna kaya” dari bahasa Sunda, dan “duwe gabro” dari Bali.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri”. Pasal ini telah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam perkawinan, walaupun sudah menikah tetap tidak tertutup kemungkinan ada harta masing-masing dari suami dan istri.⁴⁷

Penulis tertarik membahas tentang dasar hukum adanya harta masingmasing dalam harta bersama, yakni Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta

⁴⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), 10

⁴⁷ *Ibid.*, 13

bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri”. Seharusnya jika mengacu pada peran dan tanggung jawab suami-istri, apa yang dimiliki istri baik itu dari harta bawaan atau harta bersama, tidak wajib untuk dipakai menghidupi keluarga.

Tanggung jawab suami memberi nafkah tertuang dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal serupa juga telah diatur di dalam BW (KUHP), yaitu pada pasal 107 ayat (2). Kemudian Kompilasi Hukum Islam menguatkannya dalam pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁸

Sebagai seorang kepala rumah tangga suami harus transparansi pendapatan kepada keluarganya. Agar kedepannya masing-masing pihak suami dan istri saling mengerti dengan adanya beban nafkah.

⁴⁸ Diakses dari hukumonline.com pada hari kamis 1 Desember 2022

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1), namun bukan berarti dalam perkawinan hanya ada harta bersama atau gono-gini yang diakui, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri dalam harta bersama tersebut. Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a. Harta gono-gini

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (1), harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami dan istri harus mengatur dengan sebaik-baiknya tentang harta gono-gini, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89, sebagai berikut : “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”.

b. Harta bawaan

Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami maupun istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat (1) Harta bawaan bukan termasuk

dalam harta bersama. KHI pasal 87 ayat (2) harta suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Tetapi harta bawaan dapat menjadi harta bersama asalkan ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

c. Harta perolehan

Seperti halnya harta bawaan, harta perolehan juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Harta ini diperoleh setelah terjadinya perkawinan. Dasarnya Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2). Contohnya hadiah, hibah dan warisan.⁴⁹

Ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta bersama tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami hendak menggunakan harta bersama, dia harus meminta persetujuan istrinya. Demikian juga sebaliknya, jika istri hendak menggunakan harta bersama, maka dia harus izin kepada suaminya.

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Jika penggunaan harta gono-gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya dalam KHI pasal 92: “Suami atau istri tanpa

⁴⁹ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami-istri; Adat Gono-gini dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 16

persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Suami atau istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa : “Harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”.

Ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan utang, KHI pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Adapun status harta bersama sebenarnya telah muncul ketika terjadinya akad pernikahan dilakukan, namun hal tersebut hanya tersiratkan saja. Sebagian besar pasangan suami isteri ini di dalam menggabungkan atau menyatukan harta bawaan, tanpa diikuti oleh ketentuan yang jelas seperti perjanjian perkawinan. Pasangan suami isteri itu merasa tidak etis untuk membuat perjanjian.

Adapun harta bawaan Penggugat pada kasus ini tetap menjadi hak Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa harta bersama adalah harta yang

dihasilkan akibat dan selama perkawinan berlangsung, dan antara suami istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Sedangkan harta bawaan, atau yang didapatkan dari hibah dan warisan bukanlah harta bersama, tetapi milik perseorangan, hak suami maupun istri.

Maka dalam hal ini tentang pembagian harta bersama haruslah dilakukan secara proporsional sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pada hak milik bersama atas harta tersebut setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan, dan dalam pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

Harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga, dan istrinya mengurus rumah tangga. Namun dalam hal ini, perkara tersebut bisa disebut kasuistik. Kita harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri. Walaupun tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan keadilan.

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai “wakil Tuhan”, hakim mempunyai wewenang untuk membuat hukum, yang biasa disebut “Judge

made Law”. Maka dari itu, setiap putusan pasti diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁰

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:

- a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
- b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
- c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk mantan suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk mantan istri sudah sesuai dengan KHI. Namun dalam kondisi tertentu pertimbangan hakim lebih mengedepankan keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), 21

⁵¹ Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), 21

adalah segala-galanya. Keberanian tersebut telah dipraktikkan dengan memahami bahwa pasal 97 KHI yakni janda atau duda cerai mendapat setengah adalah jika dalam ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Sebagaimana yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010, maka menjadi sebuah pedoman hukum bahwa pembagian atas harta bersama tidaklah mutlak harus dibagi sama rata sama besar antara suami dan istri. Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada selama berdirinya rumah tangga dan pengumpulan harta bersama yang sangat mungkin mempengaruhi besaran pembagian harta untuk masing-masing pihak.

Tujuan hakim ini sesuai dengan teori etis. Menurut teori etis, tujuan hukum adalah keadilan, dan tujuan hukum ini hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Sama halnya seperti dalam kedua putusan ini, bahwa hakim menghendaki terciptanya keadilan untuk masyarakat seperti halnya dalam putusan pengadilan selalu berkepalanya “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan

Yang Maha Esa”, bukan demi hukum. Teori etis terdiri dari 2 macam: Teori keadilan distributif dan komutatif.⁵²

Dalam putusan pembagian harta bersama ini sesuai dengan teori keadilan distributif (menyalurkan), hal ini dapat dilihat bahwa memaknai satu keadilan tidak harus pembagiannya sama besar namun keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*).⁵³ Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana, suami mendapatkan bagian lebih kecil dari harta bersama, dan istri mendapatkan lebih besar dari harta bersama. Tujuan hakim dalam putusan ini juga sesuai dengan teori keadilan distributif bahwa membagi bagian menurut jasa masing-masing.

Kalau majelis hakim menerapkan putusan 1/2 : 1/2 sebagaimana KHI tidak memenuhi prinsip-prinsip hakim dalam memutus salah satunya keadilan. Maka hakim juga melihat beberapa faktor sebagai pertimbangan. Bagaimana jika yang bekerja lebih banyak perempuan, sedangkan laki-laki tidak bekerja dan tidak mengurus anak, jadi tidak adil.

Pada putusan Pengadilan Agama Sukadana tersebut telah mencerminkan keadilan distributif, meskipun perolehan pembagian harta bersama antara suami istri berbeda, namun hal ini adil menurut majelis hakim. Sebab hakim melihat dari sisi substantif jasa pihak yang paling besar dalam pembentukan harta bersama. Walaupun nyatanya jumlah tidak

⁵² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 29

⁵³ *Ibid.*, 30.

sama, tetapi dalam nalar (*ratio*) ada persamaan sebab penyaluran itu dilakukan berdasarkan jasa (*merit*) masing-masing pihak dalam pembentukan harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait judul penelitian **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”**, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana yaitu didasari oleh beberapa faktor: pertimbangan yuridis, sosiologis serta doktrin dan yurisprudensi yang menyebabkan pembagian harta bersama karena perceraian karena sengketa harta bersama merupakan salah satu akibat cerai. Pemeriksaan harta bersama hakim melaksanakan descente jadi harus turun ke lapangan mengecek objek sengketa sebagai bentuk pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.
2. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut Perspektif hukum Islam yaitu Hakim mengambil dalil *‘urf* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Dalam Islam, harta bersama merupakan masalah ijtihadiyyah dan di dalam kitab-kitab fiqh belum ada pembahasannya, begitu pula nash-nya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah. Harta bersama

diangkat menjadi Hukum Islam berdasarkan dalil '*urf*' serta sejalan dengan kaidah *al-'adatu almuhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama. Sedangkan Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut hukum positif yaitu selain mengacu pada pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara dalam hal ini mantan suami dan mantan istri mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam kondisi yang normal. Namun apabila kondisi yang terjadi dalam kehidupan suami istri sebelum berpisah beban pekerjaan lebih berat bagi istri maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengacu pada fakta lapangan yang didasarkan pada asas keadilan. Sebagaimana yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010, maka menjadi sebuah pedoman hukum bahwa pembagian atas harta bersama tidaklah mutlak harus dibagi sama rata sama besar antara suami dan istri.

B. Saran

Berikut ini saran-saran dalam penelitian ini:

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai keberanian satu langkah lebih maju untuk tidak menjadi corong undang-undang atau berani mengesampingkan undang-undang demi mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.

2. Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemashlahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
3. Agar kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ma'sun. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Fiqih Waris: Hukum Pembagian Waris menurut Syari'at Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Echlos, John. M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006..
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1988
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Cet.I Medan. Zahir Trading Co, 1975.*
- Joni Emerzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001. 38
- Kusnadi, Edi. *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta: Ramayana Pers, 2008,
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim Code of Conduct*. dalam Achmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Malisi, Ali Sibra. "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini." *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*. 1 Januari-Juni, 2013.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Ismy Syafriani. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" Yogyakarta: UNY, 2007
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pujiastuti, Dewi Tri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten" Klaten: UM, 2002
- Pujiono. *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*. Surakarta: SmartMedia, 2012.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*. Cet. Jakarta. Sinar Grafika, 2004.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman. Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Rudianto, Muhammad Agus. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Gonogini Dalam Praktik Dipengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda" Samarinda: UM, 2011
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS UNS Press. Surakarta, 2007.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Wijaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Environmental Disputes Resolution*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Witanto, DY. *Hukum Acara Media*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yunani, Elti. "Tinjauan tentang Harta Bersama." *Pelaksanaan pembagian Harta bersama dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung*. 13 Maret, 2009.

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN RISET, SURAT KETERANGAN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 446/In.28.5/D.PPs/PP.009/11/2022
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Kantor Pengadilan Agama Sukadana
Lampung Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 445/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **Eka Rahayu**
NIM : **19002873**
Semester : **VII (tujuh)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 445/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Eka Rahayu**
NIM : **19002873**
Semester : **VII (tujuh)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kantor Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 22 November 2022

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Email : Pa. Sukadana @gmail.com, Telp. (0725) 7660090

Website : www.pa-sukadana.go.id,

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/ *1281* /HM.01.1/09/2020

25 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RISET / PENELITIAN**

Yth. Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro

Di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 268/In.28/PPs/PP.009/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin riset / penelitian di Pengadilan Agama Sukadana kepada :

Nama : Eka Rahayu

NIM : 19002873

Semester : III (Tiga)

Dan yang bersangkutan telah melaksanakan Research/prasurvey di Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka penyelesaian Tesis dengan Judul “ **Penyelesaian Sengketa Harta Gonogini Pasca Perceraian Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)** ” .

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Ketua Pengadilan Agama Sukadana,

ERNA RESDYA.S.H.I.M.E

NIP. 19761227.200502.2.001



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : www.pa-sukadana.go.id, Email : Pa. Sukadana@gmail.com,

Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/1390/HM.01.1/12/2022

6 Desember 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

IAIN METRO – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**

NIP : 19751226 200604 2 002

Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **EKA RAHAYU**

NPM : 19002873

Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan untuk melakukan Pra Survey terhitung sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan selesai, dengan judul "**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**".

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



OUTLINE

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA CERAI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

**EKA RAHAYU
NPM: 19002873**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

AKHIR TESIS

PENGESAHAN

LEMBAR ORISINALITAS

PEDOMAN TRANSLITERASI

PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pertimbangan Hakim
 - 1. Pengertian Pertimbangan Hakim
 - 2. Dasar Pertimbangan Hakim
- B. Penyelesaian Sengketa
 - 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa
 - 2. Model-Model Penyelesaian Sengketa

C. Keadilan

D. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama
2. Dasar Hukum Harta Bersama
3. Macam-Macam Harta Bersama
4. Pembagian Harta Bersama
5. Harta Bersama Dalam Hukum Islam
6. Hambatan-Hambatan Dan Beberapa Solusi Permasalahan
Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisis Data

E. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama
Pasca Cerai di Pengadilan Agama Sukadana

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sengketa Harta
Bersama Pasca Cerai

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Mufliha Wijayanti, M.Sy
NIP. 19790207 200604 2 001

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

A. JUDUL: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA CERAI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Problem statement dalam penelitian ini adalah bahwa di pengadilan agama Sukadana dipilih lokasi penelitian dengan pertimbangan, terdapat penyimpangan membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum public, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dalam perakteknya walaupun sudah ada putusan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri tetapi salah satu pihak masih ada upaya hukum lain sehingga status perkara tersebut masih mencari kebenaran.

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai antara pengadilan agama dengan pihak masyarakat terkait hukum Islam dan hukum positif tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pertimbangan hakim dalam

penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

1. Pengadilan Agama Sukadana
2. Informan: Mantan suami istri yang bercerai (penggugat dan tergugat) dan hakim yang memutuskan perkara cerai di Pengadilan Agama Sukadana.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
 - a. Mantan suami istri yang bercerai (penggugat dan tergugat)
 - b. Hakim yang memutuskan perkara cerai di Pengadilan Agama Sukadana.
2. Dokumentasi
 - a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sukadana
 - b. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Sukadana
 - c. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Sukadana
 - d. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana
 - e. Salinan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana
 - f. Salinan Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukadana
 - g. Data jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sukadana
 - h. Data jumlah gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana.

MASALAH	HAKIM	MANTAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai	✓	✓

PERTANYAAN PENELITIAN

1. HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKADANA

- a. Pernahkah anda menangani gugatan harta bersama?
- b. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?
- c. Bagaimanakah konsep harta bersama menurut anda?
- d. Bagaimana proses penyelesaian perkara harta bersama selama ini yang anda tangani sebagai seorang hakim ?
- e. Dalam menyelesaikan perkara harta bersama ini, butuh waktu berapa lama? Dan perlu berapa kali sidang?
- f. Apakah dalam menyelesaikan perkara harta bersama banyak hambatan yang menyebabkan terulurnya waktu dalam memutuskan perkara?
- g. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dalam perkara ini? Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pembagian harta bersama?
- h. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, sehingga harta bersama diputuskan?
- i. Apakah latar belakang pembagian harta bersama selalu di bagi dua atau sama rata?
- j. Apakah dalam pembagian harta bersama harus selalu di bagi dua sama rata sesuai peraturan yang berlaku?

- k. Bisakah hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak di bagi dua sama rata hal ini dikarenakan peran masing-masing suami/istri, misalnya istri yang kerja tapi suami dirumah?
- l. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam memutuskan permohonan gugatan pembagian harta bersama dalam putusan tersebut?
- m. Bagaimana pengalaman anda selama menjadi hakim dalam memutuskan perkara harta bersama?

2. MANTAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI (Penggugat & Tergugat)


a. Penggugat

- 1) Apa yang menjadi dasar anda menggugat mantan suami anda terkait harta bersama ?
- 2) Bagaimana pendapat anda dengan putusan hakim terkait gugatan anda ?
- 3) Apakah anda merasa putusan tersebut adil ?

b. Tergugat

- 1) Bagaimana pendapat anda dengan putusan hakim terkait gugatan dari mantan istri anda ?
- 2) Apakah anda merasa putusan tersebut adil ?

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Mufliha Wijayanti, M.Sy
NIP. 19790207 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-136/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 19002873
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 19002873

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mp.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/05/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 19002873
Prodi : HKI


Terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 23 Mei 2023

Yang menerima


Diana ambarwati

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukadana

DOKUMENTASI



Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Sukadana

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukadana

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan suami

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan istri

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan suami

DOKUMENTASI




Wawancara dengan mantan istri

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan suami

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan suami

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan Istri

DOKUMENTASI



Wawancara dengan mantan Istri

LAMPIRAN 3

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 18/01-2023	✓	- Aca tesis untuk Dijadikan	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 16/01-2023	✓	- Kesimpulan no. 1 dipos! Berkas sesuai labba - Jalak antara program satu dengan kerbentuy Dalam abstrak, terbp 1 open	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIK. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 4/1-2022	✓	<p>- setiap dua dua pertemuan - Perimbangan hukum selain yang fokus di dalam putusan, juga dijadi melalui wawancara Hakim yang sudah pindah temp di luar wilayah ya & wawancara by phone - Sub C 1 sebagai pendapat yang mengalami keta bersama - & kaitan antara KHI & KHI, masalah C 2 juga & kaitan</p>	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			lanjut ke pemb 1	

Dosen Pembimbing II,



Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Eka Rahayu
NIM. 19002873

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS


Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat 9-12-2022		Dicek kembali hal-hal berikut 1. Rumusan masalah, disimpulkan? 2. Penelitian Relevan buat pemetaan & tegaskan kebaruan 3. Metode, jangan terlalu banyak menjelaskan konsep-konsep atau pengertian tapi jelaskan secara operasional langkah ² penelitihannya. 4. Penjelasan tentang PA Sukadon dinarasikan sesuai kebutuhan analisis. Sub bab ini sebatas menjadi konteks. jadi pilih & pilah data yang relevan saja.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijayanti, M.Sy
NIP. 19790207 200604 2 001



Eka Rahayu
NPM. 19002873



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu **Jurusan** : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 **Semester/TA** :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Jumat 9-12-2022		<p>5 - putusan yg dicari bisa ditampilkan dengan tabel. hal 79</p> <p>Langkah selanjutnya peneliti menguraikan pertimbangan hakim dari masing-masing putusan, dan buat klasifikasi sesuai teori.</p> <p>Analisis disesuaikan dengan langkah kerangka pikir yg dibangun pada bab 2</p> <p>↳ Dibaca kembali apakah kesimpulan sudah mengacu pada rumusan masalah</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mufliha Wijayanti, M.Sy
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
/	Senin 8 Agustus 2022		<ol style="list-style-type: none">1. Apa persoalan yang akan dikaji2. Ada persoalan hukum apa dalam kasus yang diteliti (seharusnya bagaimana, senyatanya)3. Kajian terdahulu tentang putusan pengadilan? Untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian. 7-10 Artikel putusan pengadilan4. Rumuskan masalah secara skeptis berdasarkan 3 langkah Apa pertimbangan hakim Apa bedanya dengan penelitian yang ada dalam penelitian relevan Harta Bersama, penemuan hukum keadilan	

Dosen Pembimbing II,

Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NIM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 8/11-22	✓	- Aee Bab I-III - Aee Outline - Aee APD	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 21/10/22	✓	<ul style="list-style-type: none">- Hal 7 itu emm bukan PA mengatakannya - apa isinya sebenarnya disebutkan!- Hal 8 kesenjangan keadilan distributif & koektif ditegakkan!- Putusan pengadilan dan hukuman, kenapa masuk hukuman teor.- Absensi apa diuraikan? Ditela aja mluak periksa yang sedang berjalan	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-10-22	✓	Aee IPD Lanjut pemb ?	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Eka Rahayu
NIM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-10-22	✓	Acc. outline lanjut pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijayanti, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Eka Rahayu
NPM. 19002873



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 5 Oktober 2022		1 Kerangka teori dibangun berdasarkan kebutuhan analisis. 2. Menyusun IPD juga mengacu pada rumusan masalah & teori yang dibangun. 3 Apa fungsi wawancara terhadap para pihak dalam analisis putusan. 4. Berapa putusan yang di analisis ? mengap?	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Eka Rahayu
NIM. 19002873



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 15/11-21	✓	Ada untuk 20- menit ✓	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 26/12/20 14	✓	- Dalam LBM harus jelas problem statement dan data pa sumber yang menjadi fokus penelitian, sehingga jelas problem statement - sumber dan primer/informasi yang digunakan di possible.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26/1-21	✓	- Susunan Usm lebih sistematis & susunan kalimat yang tepat & benar - landas teor. & probel. sem. lab - sumber data primer & probel. = interpretasi & probel -	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Eka Rahayu
NPM. 19002873



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/11-21	✓	ace proposal, lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Eka Rahayu
NPM. 19002873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/9-20		<p>✓ Hasil pra survey diberikan catatan ke: ① semua kutipan berikan catatan ke: ② Saadon men pakai istilah hant ③ Saadon atau istilah gono-gini, harus konsisten! ④ Saadon teori kerang peternakan! ⑤ h. 27-30 itu untuk apa? itu hasil penelitian di PA tanyu kerang? ⑥ Sumber data Saadon lebih diperjelas Hakeim, paitern, pegawai, aprianti, semua akan jadi sumber data? Sesialia leyau keperluan penelitian Saadon!</p>	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Eka Rahayu
NPM. 19002873

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002873 Semester/TA : III/ 2020


No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/9-20	✓	<p>① latar belakang Masalah muter-muter tidak jelas masalahnya!</p> <p>② Bangun kalimat panjang tidak jelas maknanya!</p> <p>③ Hasil ptn survey tidak jelas!</p> <p>④ menulis catatan kali tidak standar!</p> <p>⑤ Landasan teori kurang penerapan, ditubuh!</p> <p>⑥ Metode penelitian diperbaiki</p>	

Dosen Pembimbing II,



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,



Eka Rahayu
NPM. 19002873

RIWAYAT HIDUP



Eka rahayu dilahirkan pada tanggal 11 juli 1994 di desa restu baru, kecamatan rumbia, kabupaten lampung timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda sikin yang merupakan petani dan ibunda sutiwi. Serta adik perempuan bernama yeni puspita sari.

Penulis mengenyam pendidikan taman kanak-kanak darma wanita kabupaten lampung tengah di rumbia lulus pada tahun 2000. Dan melanjutkan pendidikan dasar di SDN 02 restu baru lampung tengah, lulus pada tahun 2007. Dan melanjutkan pada tingkat menengah di MTs Ma'arif 04 rumbia lampung tengah lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah kejuruan di SMK muhammadiyah 01 rumbia lulus pada tahun 2013.

Kemudian penulis melanjutkan strata 1 di institut agama islam negeri(iain metro) lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan studi pada program pascasarjana intitut agama islam negeri (IAIN) metro pada program studi hukum islam lulus pada tahun 2023.